

Tracing Islamic Moderatism in *Tafsir An-Nur*: A Study of Hasbi Ash-Shiddieqy's Thought and Its Relevance to Religious Moderation in Indonesia

Muh. Imam Sanusi Al Khanafi

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Indonesia

imamsanusi216@gmail.com

Abstract: *This study aims to reconstruct the concept of religious moderation in Tafsir An-Nur by Hasbi Ash-Shiddieqy and examine its relevance within the Indonesian context. This research employs a qualitative approach using library research, focusing on a thematic (maudhu'i) analysis of Qur'anic verses that embody the values of religious moderation, including Qur'an 2:143, 2:43, 2:183, 4:3, and 2:282. The primary source of data is Tafsir An-Nur, while secondary data are drawn from various works on Qur'anic exegesis and studies of religious moderation. The data were analyzed through thematic identification, concept coding, interpretation, and synthesis. The findings reveal that Hasbi Ash-Shiddieqy constructs the concept of religious moderation through the principles of tawassuth (the middle path), tawazun (balance), and i'tidal (justice). The value of tawassuth is reflected in maintaining equilibrium between worldly and spiritual affairs while rejecting extremist attitudes. The principle of tawazun is manifested in the integration of spiritual and social dimensions, such as the interrelationship between prayer and zakat, as well as the balance between physical and spiritual well-being during fasting. Meanwhile, i'tidal is demonstrated through the emphasis on justice in family relationships and economic transactions. Hasbi's interpretation is contextual, rational, and practical, making it highly relevant to Indonesia's pluralistic society. Therefore, Tafsir An-Nur provides a valuable conceptual foundation for strengthening religious moderation in order to promote social harmony, prevent radicalism, and foster an inclusive and civilized religious life.*

Keywords: Religious Moderation; *Tafsir An-Nur*; Hasbi Ash-Shiddieqy; Wasatiyyah.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi konsep moderasi beragama dalam *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy serta mengkaji relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat nilai-nilai moderasi, seperti QS. al-Baqarah [2]: 143, 43, 183, QS. an-Nisa [4]: 3, dan QS. al-Baqarah [2]: 282. Data primer berupa *Tafsir An-Nur*, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur tafsir dan kajian moderasi beragama. Analisis dilakukan melalui identifikasi tema, pengodean konsep, interpretasi, dan sintesis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy mengkonstruksi moderasi beragama melalui nilai-nilai tawassuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Nilai tawassuth tercermin dalam keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat serta penolakan terhadap sikap ekstrem. Nilai tawazun tampak dalam integrasi antara dimensi spiritual dan sosial, seperti hubungan antara shalat dan zakat serta keseimbangan jasmani dan rohani dalam puasa. Sementara itu, nilai i'tidal terlihat dalam penekanan keadilan dalam relasi keluarga dan transaksi ekonomi. Penafsiran Hasbi bersifat kontekstual, rasional, dan aplikatif, sehingga relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Dengan demikian, *Tafsir An-Nur* dapat menjadi landasan konseptual dalam penguatan moderasi beragama guna menjaga harmoni sosial, mencegah radikalisme, dan membangun kehidupan beragama yang inklusif dan berkeadaban.

Kata kunci: Moderasi Beragama; *Tafsir An-Nur*; Hasbi Ash-Shiddieqy; wasathiyah

Pendahuluan

Kebangkitan kembali ekstremisme beragama di tingkat global dan pertumbuhan eksklusivisme bermotif agama yang terjadi secara bersamaan telah memperbarui urgensi akademis di seputar konsep *wasathiyah* (moderasi Islam). Indonesia, sebagai negara demokrasi berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, menempati posisi yang sangat krusial dalam wacana ini. Jaminan konstitusional atas kebebasan beragama, yang termaktub dalam Perpres No. 18/2020 mengenai visi Kementerian Agama yang moderat, unggul, dan maju, mencerminkan komitmen formal negara terhadap penafsiran Islam yang non-ekstremis (Muchlis M. Hanafi dkk 2022:3). Namun, kerangka kelembagaan ini tetap mendapat tantangan dari pola kekeliruan pemahaman literalis yang persisten, yang oleh Mustaqim (2016) diistilahkan sebagai *mustasyadid* (kekakuan) serta dari permisisme antinomian di ujung spektrum hermeneutis lainnya (Mustaqim 2016:29).

Berlatar belakang kondisi tersebut, bidang penafsiran Al-Qur'an (tafsir) menjadi ranah utama bagi negosiasi identitas keagamaan dan etika sosial. Di antara korpus tafsir Al-Qur'an Indonesia, *Tafsir An-Nur* karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) menonjol sebagai tafsir Al-Qur'an komprehensif paling awal yang dihasilkan oleh cendekiawan lokal/pribumi Indonesia (Fitra and Aboujanah 2025). Proyek hermeneutis Hasbi, yang dihasilkan selama masa pengabdian akademisnya di IAIN Sunan Kalijaga pada dekade 1960-an–1970-an, memiliki keunggulan berupa sintesis terencana antara epistemologi Islam normatif dan realitas sosial-budaya pluralisme Indonesia (Jamal, Dalimunthe, and Ilyas 2020). Secara krusial, tidak seperti *Tafsir Al-Azhar* (Hamka) atau *Tafsir Al-Misbah* (Quraish Shihab) yang lahir dari konteks sosial-keorganisasian yang berbeda, tafsir Hasbi secara eksplisit berakar dalam kerangka akademik-institusional, sehingga menghasilkan metodologi yang terstruktur secara sistematis dan memprioritaskan keterterapan kontekstual (Gusmian 2017).

Kajian terdahulu mengenai Hasbi telah membahas metodologi epistemologisnya (Asy'ari, 2021), kontribusi umumnya terhadap studi Al-Qur'an di Indonesia (Adang and Muhith 2026), serta studi komparatif konsep moderasinya berdampingan dengan Hamka dan Quraish Shihab (Ulinnuha and Nafisah 2020). Kendati demikian, sebuah kesenjangan akademis (*lacuna*) yang signifikan masih bertahan: belum ada studi yang melakukan analisis terfokus, ayat demi ayat, mengenai mekanisme struktural spesifik tempat Hasbi

mengonstruksi paradigma moderasi triadiknya *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* di seluruh korpus Al-Qur'an yang dipilih, dan belum ada pula studi yang secara sistematis memetakan keterterapan sosialnya dalam ranah hukum, ekonomi, dan keluarga di Indonesia.

Artikel ini menjawab kesenjangan tersebut melalui tiga tujuan spesifik: (1) merekonstruksi kerangka hermeneutis Hasbi mengenai moderasi beragama dalam *Tafsir An-Nur* melalui analisis tematik atas ayat-ayat kunci Al-Qur'an; (2) mengidentifikasi arsitektur konseptual yang melaluinya *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* berfungsi sebagai prinsip-prinsip etis yang saling berkaitan; dan (3) mendemonstrasikan relevansi kontekstual kerangka kerja ini bagi tantangan kontemporer dalam masyarakat pluralistik Indonesia, termasuk kontra-radikalisme, keadilan sosial, dan tata kelola yang inklusif.

Signifikansi dari penelitian ini melampaui sekadar kepentingan historis-biografis. Di era yang ditandai oleh pemanfaatan teks-teks keagamaan sebagai senjata (*weaponization*) demi tujuan-tujuan eksklusivis (Saeed 2014:35; Fitra et al. 2025), upaya menggali kembali dan menteorisasikan tradisi hermeneutika lokal yang mengonstruksi moderasi sebagai prinsip structural bukan sekadar kompromi politik merupakan kontribusi penting, baik bagi studi Islam maupun bagi kajian akademis yang lebih luas mengenai agama, demokrasi, dan pencegahan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (*library research*) kualitatif (Fitra and Wendry 2024), yang berfokus pada analisis tekstual terhadap sumber-sumber akademis Islam primer dan sekunder. Pemilihan pendekatan ini tepat secara metodologis mengingat objek penelitian, sebuah karya tafsir Al-Qur'an kanonis, merupakan artefak hermeneutis kompleks yang membutuhkan keterlibatan interpretatif secara mendalam, bukan kuantifikasi empiris (Mustaqim 2016:35). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur* (Juz 2 dan 4, Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000), yang darinya lima ayat Al-Qur'an dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi semantik dan tematiknya yang eksplisit terhadap tiga prinsip moderasi yang diteliti: Q.S. al-Baqarah [2]: 143 dan Q.S. al-Furqan: 67 (*tawassuth*); Q.S. al-Baqarah [2]: 43 dan 183 (*tawazun*); serta Q.S. al-Nisa' [4]: 3 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 282 (*i'tidal*). Adapun data sekunder diperoleh dari tafsir klasik (At-Thabari, Ibn 'Asyur, Al-Baidhawi, Az-Zuhaili), literatur tafsir Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus, Ahmad Hasan, Bakri Syahid, Bisri Mustafa, Misbah Mustafa), serta kajian akademis kontemporer mengenai moderasi beragama dalam konteks Islam dan Indonesia.

Analisis data mengikuti prosedur *maudhu'i* (tematik) empat tahap: (1) identifikasi dan kategorisasi tema-tema terkait moderasi pada ayat-ayat terpilih; (2) pengodean konseptual untuk melacak pola intertekstual dan hubungan antarkonsep; (3) analisis komparatif-interpretatif atas penafsiran Hasbi terhadap tradisi tafsir klasik dan Indonesia; serta (4) teorisasi sintetis mengenai kerangka moderasi triadik beserta keterterapan kontekstualnya. Triangulasi sumber diterapkan di sepanjang proses analisis guna menjamin validitas dan konsistensi penafsiran (Mustaqim 2017).

Hasbi Ash-Shiddieqy: Pembentukan Intelektual dan Posisi Hermeneutis

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975) tumbuh dari tradisi pesantren yang kaya di Lhokseumawe, Aceh, di mana studi dasar tajwid, tafsir, dan fikih dimulai di bawah bimbingan ayahnya, seorang 'alim dan ahli hukum (fakih) setempat yang dihormati (Fadli 2024:3–4). Periode studi berurutan di Pondok Pesantren Tengku Idris (1916), Pondok Pesantren Tengku Chik Hasan Kreungkak (1918), dan Madrasah al-Irsyad Surabaya (1926) yang terakhir ini didirikan oleh ulama reformis Syekh Ahmad as-Surkati secara kumulatif membentuk orientasi intelektual kritis-reformis yang khas (Hujjah 2025:289). Perjumpaannya dengan Syekh Muhammad Ibn Salim al-Kalay semakin mengenalkannya pada pemikiran pembaruan Islam kontemporer. Pada tahun 1960, Hasbi diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga, dan secara bersamaan diangkat sebagai guru besar (profesor) hadis suatu jabatan yang sangat memengaruhi karakter *Tafsir An-Nur* yang ketat secara akademis dan terstruktur secara sistematis (Amir 2024:5).

Tipologi produksi tafsir Indonesia menurut Gusmian (2015) menempatkan karya Hasbi ke dalam kategori akademik-institusional berbeda dari tafsir yang disponsori secara politik (Abdur Rauf As-Sinkili), karya berbasis pesantren (Bisri Mustafa), atau konteks sosial-keorganisasian (Ahmad Hasan/Persis) (Gusmian 2017:5). Keterikatan konteks ini membawa konsekuensi hermeneutis, konteks akademis Hasbi melahirkan sebuah tafsir yang memprioritaskan keterlibatan rasional dengan Al-Qur'an, pengorganisasian tematik yang sistematis, dan keterterapan kontekstual dalam masyarakat Indonesia (Ilyas et al. 2024:148). Menurut Federspiel, sebagaimana dikutip oleh Ulinnuha (2020), metode Hasbi melibatkan pengelompokan ayat-ayat ke dalam unit-unit interpretatif yang terdiri dari satu hingga lima ayat, yang didahului oleh pengantar metodologis berlandaskan ilmu-ilmu Al-Qur'an, serta diproses melalui analisis kontekstual yang komprehensif (Ulinnuha and Nafisah 2020). Hal

ini menempatkan *Tafsir An-Nur* bukan sekadar sebagai kajian filologis, melainkan sebagai apa yang dapat diistilahkan sebagai tafsir rasionalis-kontekstual (*al-tafsir al-'ilmi al-ijtima'i*), yang secara sistematis diorientasikan pada dunia kehidupan (*life-world*) kontemporer umat Islam Indonesia.

***Wasathiyah* dalam Wacana Akademis Klasik dan Kontemporer**

Konsep *wasathiyah* merupakan salah satu istilah yang paling kaya secara semantik sekaligus sarat perdebatan dalam sejarah intelektual Islam. Secara etimologis, kata *wasath* dalam bahasa Arab menunjukkan posisi tengah secara spasial, temporal, maupun kualitatif bukan suatu ekstremitas, melainkan sebuah posisi keseimbangan (*equilibrium*), keunggulan, dan perlindungan (Ibnu`Asyur; 1984). Medan semantik ini diaktivasi secara teologis dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143, tempat masyarakat Muslim dijuluki sebagai *ummatan wasatan* umat jalan tengah (Nahrowi et al. 2026). Para mufasir klasik mengembangkan konsep ini ke arah yang sangat bervariasi. At-Thabari (2001) mengedepankan *wasath* sebagai keunggulan moral dan pilihan terbaik (*khiyar*). Ibn `Asyur (1984) menekankan dimensi kosmologisnya sebagai posisi pusat yang secara alami memiliki keutamaan, tempat seluruh kutub ekstrem di sekitarnya dapat terlihat dan dikritik (Masruroh et al. 2025), serta Al-Baidhawi (2000) memaknainya sebagai disposisi etis komprehensif berupa keadilan dan keseimbangan di antara kebajikan-kebajikan yang saling berlawanan (Al Baidhawi 2011).

Kajian akademis kontemporer kian gencar menteorisasikan *wasathiyah* baik dalam hubungannya dengan keberagaman internal umat Islam (*intra-Muslim*) maupun koeksistensi antaragama (Amalia, Bashori, and Khanafi 2025). Al-Qaradawi mengonstruksi *wasathiyah* sebagai karakteristik utama peradaban Islam yang mampu memediasi antara tradisi dan modernitas (Arif 2025:7). Ramadan merumuskan kembali konsep tersebut sebagai prinsip hermeneutis bagi etika Islam kontekstual, baik dalam konteks minoritas maupun mayoritas (Ramadan 2008). Saeed mengkaji moderasi sebagai sebuah imperatif metodologis bagi pembacaan Al-Qur'an secara kontekstual di tengah masyarakat pluralis kontemporer (Fitra et al. 2025). Dalam konteks Indonesia, Kementerian Agama telah mengoperasionalkan *wasathiyah* melalui program-program kelembagaan yang mengidentifikasi *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tasyawur* sebagai lima dimensi konstitutifnya (Basri 2025). (Di dalam lanskap konseptual yang berlapis-lapis inilah kerangka moderasi triadik Hasbi yang berpusat pada *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* harus dipahami sebagai sebuah kontribusi hermeneutis

yang khas sekaligus perintis awal bagi wacana *wasathiyah* di tingkat nasional.

***Tawassuth*: Mengonstruksi Jalan Tengah dalam Tafsir Hasbi**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 143: *Ummatan Wasatan* sebagai Prinsip Etis-Teologis

Penafsiran Hasbi atas *ummatan wasatan* dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 menjadi batu penjuru dari kerangka *tawassuth*-nya. Ia memaknai *wasatan* tidak sekadar sebagai deskriptor posisi, melainkan sebagai mandat etis-normatif untuk keterlibatan yang seimbang dengan dimensi kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun eskatologis (ukhrawi). Hasbi mengidentifikasi dua ekstrem historis yang mendahului Islam: kelompok materialistis (kaum Musyrikin, Yahudi) yang secara eksklusif memprioritaskan kepentingan duniawi, dan kelompok asketis (kaum Nasrani, beberapa Sahabat) yang menepis dunia fisik demi spiritualitas murni. Umat Islam, sebagai *ummatan wasatan*, dibentuk justru melalui penolakan terhadap kedua ekstrem tersebut (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:225).

Secara signifikan, pembacaan Hasbi terhadap frasa *li takūnū syuhadā' 'alā an-nās* (agar kamu menjadi saksi atas manusia) memperluas prinsip *tawassuth* dari etika individual menjadi sebuah mandat peradaban: umat Islam mengemban tanggung jawab untuk bersaksi dan meneladankan kesejahteraan serta kemaslahatan manusia (*human flourishing*) yang seimbang di hadapan seluruh umat manusia. Langkah interpretatif ini menambatkan *tawassuth* bukan pada sentrisme pasif, melainkan pada keterlibatan etis aktif sebuah pembacaan yang sangat sejalan dengan prinsip yurisprudensi bahwa dunia adalah sarana (*wasilah*) menuju akhirat, yang berlandaskan Q.S. al-Qasas [28]: 77 (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:3094–95).

Validasi kontekstual atas pembacaan ini diberikan oleh tafsir Jawa pra-modern karya Shalih Darat, *Fayd al-Rahman* (2012), yang mengonstruksi *wasathiyah* sebagai ekuilibrium di tiga dimensi akidah, syariat, dan muamalah serta oleh *Al-Ibriḡ* karya Bisri Mustafa (t.th), yang senada menekankan keadilan proporsional dalam praktik beragama. Namun demikian, kontribusi Hasbi terletak pada kontekstualisasi eksplisitnya terhadap *tawassuth* di dalam tatanan sosial Indonesia yang plural mendahului kajian akademis kontemporer hingga empat dekade (Asy'ari 2021; Ulinnuha and Nafisah 2020).

Q.S. Al-Furqan [67]: *Wasath* sebagai Prinsip Etika Ekonomi

Hasbi memperluas *tawassuth* dari kosmologi teologis ke praktik ekonomi melalui pembacaannya terhadap Q.S. al-Furqan [67], yang diinterpretasikannya sebagai perintah untuk menempuh jalan tengah (*qawāman*) antara *isrāf* (pemborosan/keborosan) dan *bukhl*

(kekikiran) dalam penggunaan harta kekayaan. Menurut penafsiran Hasbi, ayat ini menetapkan *wasath* sebagai sesuatu yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks, bukannya kaku dan tetap sebuah prinsip yang senada dirumuskan oleh Quraish Shihab (M. Quraish Shihab 2002:533), sebagai pengeluaran proporsional yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:2909). Dalam konteks Indonesia kontemporer, interpretasi ini secara langsung menantang budaya konsumerisme (*israf*) sekaligus mengukuhkan fungsi sosial harta melalui zakat, infak, dan sedekah, praktik-praktik yang menyelaraskan *tawassuth* dengan agenda solidaritas sosial negara.

***Tawazun*: Keseimbangan antara Dimensi Spiritual dan Sosial**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 43: Salat dan Zakat sebagai Kewajiban Komplementer

Dalam penafsirannya terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 43, Hasbi mengonstruksi *tawazun* prinsip keseimbangan melalui komplementaritas struktural antara salat dan zakat. Pembacaannya atas frasa *aqimū aṣ-ṣalāh* (tegakkanlah salat) secara sengaja bersifat holistik: salat harus dilaksanakan tidak hanya dalam dimensi luarnya (syariat), melainkan secara bersamaan dalam dimensi dalamnya (hakikat). Bentuk fisik dan kehadiran spiritual harus berada dalam kondisi ekuilibrium sebuah posisi yang menjadi kritik implisit terhadap keberagamaan formalistik (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000).

Tawazun antara disiplin spiritual individual dan tanggung jawab sosial ini diperdalam lebih lanjut melalui pembacaan Hasbi atas *ātū aṣ-ṣakāh*: zakat bukan sekadar instrumen redistribusi kekayaan, melainkan berfungsi secara simultan untuk menyucikan jiwa, memperkuat ikatan sosial, dan memelihara tatanan kosmik. Imperatif penutup ayat tersebut *wa irka'ū ma'a ar-raki'in* (rukuklah bersama orang-orang yang rukuk), dalam pembacaan Hasbi berfungsi sebagai mandat bagi solidaritas komunal. Salat berjemaah merupakan wujud peribadatan kolektif sekaligus lembaga sosial untuk bermusyawarah dan saling mendukung (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:98).

Dibandingkan dengan interpretasi Hamka yang lebih berorientasi filosofis (menekankan dimensi sosiologis salat dan zakat sebagai pilar peradaban) serta pembacaan normatif-praktis Mahmud Yunus, kontribusi khas Hasbi terletak pada kontekstualisasi yang lebih eksplisit di dalam kebutuhan sosial Indonesia, khususnya pembacaannya terhadap zakat sebagai instrumen kesejahteraan ekonomi dan salat sebagai fondasi disiplin sosial (Hamka 2007; Mahmud Yunus 2003). Perbedaan interpretatif ini tidak sekadar bersifat gaya

bahasa, melainkan mencerminkan tradisi hermeneutis dan konteks sosio-historis yang berbeda.

Q.S. Al-Baqarah [2]: 183: Puasa sebagai Praktik Spiritual-Sosial yang Holistik

Penafsiran Hasbi atas Q.S. al-Baqarah [2]: 183 memperluas *tawazun* ke dalam ranah praktik asketis, dengan membaca puasa Ramadan bukan sebagai ritual yang sepenuhnya terprivatisasi, melainkan sebagai disiplin komprehensif yang secara simultan diarahkan pada kesalehan personal (*taqwa*) dan transformasi sosial. Ia merumuskan keseimbangan antara takwa sebagai pembentukan moral internal (mengendalikan hawa nafsu bahkan ketika tidak diawasi) dan takwa sebagai wujud etika publik (meneladankan perilaku yang jujur, dermawan, dan berorientasi solidaritas di ranah sosial). Orientasi ganda ini yang dapat diistilahkan sebagai *tawazun* vertikal-horizontal secara langsung menentang bifurkasi (pemisahan) antara spiritualitas individualis dan etika sosial yang mencirikan praktik Muslim kontemporer tertentu (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:293).

Dalam konteks Indonesia, pembacaan ini berkelindan kuat dengan tradisi Ramadan seperti buka puasa bersama, pembagian zakat fitrah, dan peningkatan praktik sedekah, praktik-praktik yang mengintegrasikan kewajiban ritual dengan solidaritas sosial. Penafsiran Hasbi memberi praktik-praktik ini sebuah landasan teologis yang sistematis, menempatkan puasa sebagai katalisator kohesi sosial ketimbang sekadar tindakan kesalehan individual. Pembacaan ini mendahului argumen-argumen kontemporer dalam sosiologi agama mengenai efek prososial dari praktik keagamaan (Cone and Foster 1993), meskipun Hasbi menambatkan efek-efek ini pada etika Al-Qur'an dan bukan pada teori ilmu sosial.

***I'tidal*: Keadilan sebagai Prinsip Struktural dalam Hukum Keluarga dan Etika Ekonomi**

Q.S. Al-Nisa' [4]: 3: Pembatasan Poligami dan Keutamaan Keadilan

Penafsiran Hasbi atas Q.S. al-Nisa' [4]: 3 merupakan salah satu penerapan prinsip *i'tidal*-nya yang paling berdampak secara yurisprudensial (fikih). Berseberangan dengan pembacaan tradisional yang menekankan kebolehan poligami dengan syarat-syarat tertentu, Hasbi berargumen bahwa maksud utama ayat tersebut adalah untuk menetapkan keadilan (*'adl*) sebagai batasan struktural yang sedemikian ketat sehingga menjadikan poligami pada hakikatnya tidak dianjurkan dalam banyak kasus. Penalaran Hasbi berproses melalui analisis mendalam mengenai fenomenologi keadilan: kesetaraan afektif (kasih sayang) di antara para

istri secara psikologis mustahil dicapai, dan kesetaraan legal-formal tidaklah cukup tanpa adanya proporsionalitas emosional. Oleh karena itu, prinsip menolak kemudharatan (*dar' al-mafsadah*) harus didahulukan daripada prinsip meraih kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:781).

Posisi ini memiliki implikasi signifikan bagi hukum keluarga di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan izin pengadilan serta jaminan keadilan substantif untuk poligami, kerangka kerja yang sangat sejalan dengan penekanan hermeneutis Hasbi pada mekanisme keadilan institusional. Dengan demikian, pembacaan Hasbi memberikan legitimasi Al-Qur'an bagi kerangka hukum restriktif (membatasi) yang melindungi perempuan dari poligami sewenang-wenang, sekaligus membuktikan bahwa *i'tidal* beroperasi tidak hanya sebagai prinsip teologis, melainkan juga sebagai fondasi bagi hukum positif.

Analisis komparatif dengan Ahmad Hasan (yang lebih literalis, menekankan keadilan formal ketimbang afektif) dan Bakri Syahid (yang lebih sosiokultural, menekankan keharmonisan rumah tangga) mengonfirmasi bahwa pembacaan Hasbi menyajikan dampak hermeneutis yang paling signifikan di antara ketiganya: pembacaannya bergerak dari penafsiran ayat secara individual menuju reformasi yurisprudensi (fikih) yang sistematis (Ahmad Hasan 2000; Bakri Syahid 1983).

Al-Baqarah [2]: 282: *I'tidal* sebagai Fondasi Transaksi Ekonomi yang Transparan

Pembacaan Hasbi terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, mengembangkan *i'tidal* sebagai prinsip struktural dalam etika ekonomi. Ia berargumen bahwa ketetapan terperinci mengenai dokumentasi utang-piutang (kontrak tertulis, pencatat yang adil, dan saksi yang memenuhi syarat) bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen keadilan relasional yang mencegah eksploitasi dan menciptakan kondisi bagi pertukaran ekonomi yang dapat dipercaya. Prinsip *i'tidal* termanifestasi pada tiga tingkatan: keadilan administratif (dokumentasi formal sebagai instrumen pencegahan sengketa), keadilan relasional (kewajiban debitur untuk mendiktekan ketentuan secara jujur tanpa mengurangi hak orang lain), dan keadilan sistemik (larangan atas kesepakatan ekonomi yang bersifat eksploitatif) (Hasbi Ash-Shiddieqy 2000:499).

Artikulasi tripartit *i'tidal* dalam praktik ekonomi ini menyediakan kerangka Al-Qur'an yang menjangkau langsung tata kelola ekonomi Indonesia kontemporer. Keselarasan antara

penafsiran Hasbi dan infrastruktur hukum formal Indonesia seperti akta notaris, sistem administrasi keuangan, regulasi perlindungan konsumen, hingga kampanye melawan pinjaman *online* (pinjol) ilegal sangat kuat dan mengindikasikan bahwa pemikiran hermeneutis Hasbi telah mengantisipasi tantangan struktural yang baru mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia beberapa dekade kemudian. Baik Mahmud Yunus (pendekatan normatif-legal: mematuhi ketentuan Al-Qur'an dianggap sebagai keadilan yang cukup) maupun Hamka (pendekatan etis-sosial: dokumentasi sebagai amanah moral) sepakat akan pentingnya keadilan, namun kontribusi Hasbi terletak pada keterhubungan eksplisit yang ia bangun antara prinsip-prinsip Al-Qur'an dan arsitektur sistem hukum institusional.

Kerangka Moderasi Triadik Hasbi dan Signifikansi Kontemporer

Analisis ayat demi ayat sebelumnya mengungkapkan arsitektur konseptual yang koheren di balik *wasathiyah* Hasbi, *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* tidak berfungsi sebagai kacamata interpretatif yang terpisah, melainkan sebagai dimensi-dimensi yang saling terhubung secara struktural dalam satu kerangka etis yang padu. *Tawassuth* meletakkan fondasi kosmologis-teologis (tanggung jawab umat Islam untuk menjadi saksi yang seimbang di antara kutub-kutub ekstrem), *tawazun* mengoperasionalkan keseimbangan ini dalam praktik ritual dan sosial (mengintegrasikan ibadah personal dengan solidaritas komunal) dan *i'tidal* menyediakan manifestasi normatif-legal dari keseimbangan tersebut dalam ranah konkret hukum keluarga dan etika ekonomi.

Tiga fitur khas mencirikan kontribusi hermeneutis Hasbi dan membedakannya dalam tradisi tafsir Indonesia yang lebih luas. *Pertama*, keterterapan kontekstual (*contextual applicability*). Tidak seperti tafsir klasik yang memprioritaskan presisi filologis dan teologis, Hasbi secara konsisten mengorientasikan simpulan-simpulan penafsiran terhadap realitas sosio-politik pluralisme Indonesia. Pembacaannya tentang *tawassuth* (sebagai kontra-radikalisme), *tawazun* (sebagai basis solidaritas sosial), dan *I'tidal* (sebagai fondasi hukum positif) membuktikan bahwa *wasathiyah* bukanlah sebuah abstraksi teologis, melainkan sebuah program hermeneutis praktis bagi kehidupan Muslim di tengah masyarakat yang majemuk.

Kedua, metodologi rasional-kontekstual. Pendekatan interpretatif Hasbi mendahului apa yang diidentifikasi oleh Saeed (2006) sebagai pembacaan Al-Qur'an secara kontekstualis memprioritaskan tujuan-tujuan etis Al-Qur'an (*maqāṣid al-Qur'ān*) di atas ketentuan literalnya

apabila ketentuan literal tersebut justru menghasilkan dampak yang bertentangan dengan keadilan dan kasih sayang. Hal ini menempatkan *Tafsir An-Nur* sebagai contoh pelopor dari apa yang disebut oleh Rahman (1982) sebagai hermeneutika gerakan ganda (*double movement*). Dari situasi kontemporer menuju teks Al-Qur'an, lalu kembali lagi ke prinsip etis yang dapat diterapkan pada masa kini (Fitra et al. 2026).

Ketiga, kekhasan Nusantara. Kerangka pemikiran Hasbi bukanlah hasil impor dari wacana *wasathiyah* Timur Tengah (Al-Qaradawi, 2013), melainkan sebuah konstruksi lokal (*indigenous*) yang berakar pada tatanan sosial Indonesia beserta tantangan-tantangan khususnya kemajemukan, tata kelola demokratis, ketimpangan ekonomi, dan reformasi hukum era kolonial. Hal ini menempatkan *Tafsir An-Nur* sebagai kontribusi penting bagi apa yang diidentifikasi oleh Abdullah (2020) dan Mujiburrahman (2006) sebagai bentuk moderasi Islam khas Indonesia, yang sumber-sumber filosofisnya masih belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademis internasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur*, dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama yang dikembangkan memiliki karakter komprehensif, integratif, dan kontekstual. Moderasi tidak hanya dipahami sebagai sikap tengah secara normatif, tetapi juga sebagai prinsip etis yang membimbing praktik keberagamaan dalam kehidupan nyata.

Pertama, nilai *tawassuth* (jalan tengah) menegaskan pentingnya keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi serta penolakan terhadap sikap ekstrem, baik yang terlalu tekstual maupun liberal. Kedua, nilai *tawazun* (keseimbangan) tercermin dalam integrasi antara dimensi spiritual dan sosial, seperti keseimbangan antara ibadah individual dan tanggung jawab sosial, serta antara jasmani dan rohani. Ketiga, nilai *i'tidal* (keadilan) menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam relasi keluarga dan praktik muamalah, yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Penafsiran Hasbi memiliki relevansi yang kuat dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam menghadapi tantangan radikalisme, polarisasi keberagamaan, dan ketimpangan sosial. Moderasi beragama dalam perspektif Hasbi dapat menjadi solusi konseptual untuk membangun kehidupan beragama yang inklusif, toleran, dan harmonis.

Oleh karena itu, *Tafsir An-Nur* tidak hanya memiliki nilai teoretis dalam kajian tafsir, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam memperkuat karakter moderasi beragama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adang, Sarimin, and Muhith. 2026. "STUDI TAFSIR AN-NUR KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12(01):147–59. doi:10.36989/didaktik.v12i01.11293.
- Ahmad Hasan. 2000. *Al-Furqan: Tafsir Quran*. Surabaya: Al Ikhwan.
- Al Baidhawi, Nashiruddin; 2011. *Tafsir al Baidhawi : anwar at tanzil wa asrar at ta'wil (1)*. Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Amalia, Yusria, Bashori Bashori, and Muh Imam Sanusi Al Khanafi. 2025. "Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Terhadap Term Ummatan Wasathan." *Al-Ikhlil: Jurnal Dirasah Al-Qur'an Dan Tafsir* 3(1):18–30. doi:10.28926/al.
- Amir, Ahmad Nabil. 2024. "Fikrah Dakwah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsirnya." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 8(1):1–25. doi:10.58438/alkarima.v8i1.186.
- Arif, Khairan Muhammad. 2025. "The Concept of Wasathiyah in Islamic Shari'ah According to Yusuf Al-Qaradhawi." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 4(1):1–20. doi:10.56672/q4gpjb68.
- Asy'ari, M. Rifaki. 2021. "Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Memahami al-Quran." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 2(2):49–63. doi:10.58401/takwiluna.v2i2.319.
- Bakri Syahid. 1983. *Al-Huda: Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Yogyakarta: PT. Bagus Arafah.
- Basri, Muhammad Fauzan. 2025. "Hakikat Wasathiyah Dalam Islam: Menjawab Miskonsepsi Moderasi Beragama Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan." *BIannual Conference on Islamic educationN (BICOIN)* 1(9):38–57.
- Cone, John D., and Sharon L. Foster. 1993. *Dissertations and Theses from Start to Finish: Psychology and Related Fields*. American Psychological Association.
- Fadli, Nazar. 2024. "CONTRIBUTION OF ACEHNESE SCHOLARS TO THE DEVELOPMENT OF QURANIC EXEGESIS IN INDONESIA: A STUDY OF TENGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY AND HIS WORK

- “TAFSIR AN-NUUR.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 3(1):1–22. doi:10.23917/qist.v3i1.3381.
- Fitra, Akhmad Aidil, and Yousuf Aboujanah. 2025. “Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy’s Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the Context of Contemporary Entertainment Discourse.” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3(1):59–78. doi:10.33367/al-karim.v3i1.6839.
- Fitra, Akhmad Aidil, Asnaini, Siti Nuri Nurhaidah, Sirajuddin Sirajuddin, and Muhammad Rizkita. 2025. “Wa Lā Taglū Fī Dīnikum” in Q.S. An-Nisā’ (4):171: A Hermeneutic Analysis of Fazlur Rahman’s Double Movement in the Context of Religious Moderation in the Post-Truth Era.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 10(2):185–202.
- Fitra, Akhmad Aidil, Farida Nur ’Afifah, Busra Febriyarni, and Idi Warsah. 2026. “Integration of Ulumul Qur’an And Western Hermeneutics: Sahiron Syamsuddin’s Intellectual Project in The Context of Islamic Studies in Indonesia.” *Takamul El-Ulum: Jurnal Studi Islam* 1(2):207–30. doi:10.24952/tkml.v1i2.19672.
- Fitra, Akhmad Aidil, and Novizal Wendry. 2024. “Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966 M).” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 6(2):234. doi:10.31958/istinarah.v6i2.13607.
- Gusmian, Islah. 2017. “TAFSIR AL-QUR’AN DI INDONESIA: SEJARAH DAN DINAMIKA.” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1(1). doi:10.32495/nun.v1i1.8.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2000. *Tafsir Al Qur’anul Majid*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hujjah, Bayyinatul. 2025. “Larangan Ghibah Dan Namimah Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir An-Nur.” *Al-Fatih: Journal Tafsir al-Qura’an Dab Hadis* 1(3):286–300.
- Ibnu`Asyur,, Muhammad Tahir. 1984. *Tafsir At-Tabrir Wa Al-Tanwir*. Dar At-Tunisiyyah.
- Ilyas, Deddy, Rahmat Hidayat, Thoriquil Aziz, and Abdul Kher. 2024. “Dialektika Ideologi Islam Tradisionalis Dan Reformis: Analisis Pemahaman Bisri Musthafa Dan Hasbi

- Ash-Shiddieqy.” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4(1):144–71. doi:10.19109/jsq.v4i1.22678.
- Jamal, Khairunnas, Derhana Bulan Dalimunthe, and Muhammad Ilyas. 2020. “Open Journal Systems.” 14(2). doi:10.21043/hermeneutik.v14i2.7161.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Mahmud Yunus. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Selangor: Klang Book Center.
- Masruroh, Indah, Asnaini Asnaini, Sirajuddin Sirajuddin, and Erwin Rochmansyah. 2025. “Implementasi Prinsip Wasatiyyah Dalam Manajemen Dakwah Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: Implementation of Wasatiyyah Principles in Da'wah Management to Realize Social Justice.” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 6(2):293–315. doi:10.54396/qlb.v6i2.2192.
- Muchlis M. Hanafi dkk. 2022. *Tafsir Tematik : Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzhabbut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern- Kontemporer*. Vol. Yogyakarta: Idea Press.
- Mustaqim, Abdul. 2017. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. Yogyakarta: Idea Press.
- Nahrowi, Nahrowi, Siti Ropiah, Dede Fakhruddin, and Mustopa Mustopa. 2026. “The Concept of Wasathiyah in Islam: A Study of Religious Moderation in Indonesia.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9(1):2127–41. doi:10.31943/afkarjournal.v9i1.3233.
- Ramadan, Tariq. 2008. “Introduction.” P. 0 in *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, edited by T. Ramadan. Oxford University Press.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Routledge.
- Ulinnuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah. 2020. “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab.” *SUHUF* 13(1):55–76. doi:10.22548/shf.v13i1.519.